



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 29 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat [1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818);

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KAUR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AIR DINGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENALDI FITRA	L	AIR DINGIN
2.	DENI PUSPITA SARI, S.Pd	P	AIR DINGIN
3.	ENELPI SISTI	P	AIR DINGIN

B. KELURAHAN BANDAR BINTUHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERDIYANSAH, S.Ak	L	BANDAR BINTUHAN
2.	HARIA SUKMA	P	BANDAR BINTUHAN
3.	SALEH RAHMAT BASUKI	L	BANDAR BINTUHAN

C. DESA GEDUNG SAKO I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA SUSANTRI, Amd. Gz.,SKM	P	GEDUNG SAKO I
2.	FUEBY BASTORI, SP	L	GEDUNG SAKO I
3.	ZOMET SAPUTRA	L	GEDUNG SAKO I

D. DESA GEDUNG SAKO II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR JULIANDA, S.KM	L	GEDUNG SAKO II
2.	DODI OKTA SYHRIL	L	GEDUNG SAKO II
3.	RINA APRILIA	P	GEDUNG SAKO II

E. DESA JEMBATAN DUA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INTANIA QORI ANISA CHAIDIR	P	JEMBATAN DUA
2.	LEKAT IRADAH	P	JEMBATAN DUA
3.	OKTAVIAN ZOMI	L	JEMBATAN DUA

F. DESA KEPALA PASAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEDI AFRIYANSYAH	L	KEPALA PASAR
2.	PUTRI MAYASARI	P	KEPALA PASAR
3.	ERTINA HAYANI S.Si	P	KEPALA PASAR

G. DESA PADANG GENTENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELVIA YUNITA, A.Md	P	PADANG GENTENG
2.	RAHMADU AGE SAPUTRA	L	PADANG GENTENG
3.	QORI APRILIA ANDINI, AMD. KEB	P	PADANG GENTENG

H. DESA PADANG PETRON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELISA YUNITA	P	PADANG PETRON
2.	YOSI ROSITA	P	PADANG PETRON
3.	BUDIANTO	L	PADANG PETRON

I. DESA PAHLAWAN RATU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUPITA SARI, AMD	P	PAHLAWAN RATU
2.	SISTI PITRIANI	P	PAHLAWAN RATU
3.	HELPI JUNITA SARI, SE	P	PAHLAWAN RATU

J. DESA PASAR BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI ALBERTO, AMD. KEP	L	PASAR BARU
2.	ICA YULIDORA, SE	P	PASAR BARU
3.	BERI AGUSMAN	L	PASAR BARU

K. DESA PASAR LAMA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELKA OKTAPIA, SKM	P	PASAR LAMA
2.	NONI REVILIYA, S.AK	P	PASAR LAMA
3.	MIGGER WILLIAM TOMI	L	PASAR LAMA

L. DESA PASAR SAOH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WENDI JULIANSA	L	PASAR SAOH
2.	EDO AZHARI	L	PASAR SAOH
3.	DESI HARYANTI	P	PASAR SAOH

M. DESA PENGUBAIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKIAN GUSTONI	L	PENGUBAIAN
2.	NONI WULANDARI	P	PENGUBAIAN
3.	AGUS FERLIAN, S. Pd	L	PENGUBAIAN

N. DESA SAWAH JANGKUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR SELLA,S.PD	P	SAWAH JANGKUNG
2.	RIRIN ANGGRAINI	P	SAWAH JANGKUNG
3.	DESI PUTRI ANGRINA SARI, S.Pd	P	SAWAH JANGKUNG

O. DESA SEKUNYIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANGKA BELLAWAN	L	SEKUNYIT
2.	ELJI ADI PUTRA	L	SEKUNYIT
3.	RODI SAPUTRA	L	SEKUNYIT

P. DESA SELASIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIANA MARIANA	P	SELASIH
2.	ARIF SAHRONI	L	SELASIH
3.	ARRI DWI PUTRA, S.Pd	L	SELASIH

Q. DESA SINAR PAGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HODIAH APRIANI	P	SINAR PAGI
2.	EKA HARTINA	P	SINAR PAGI
3.	HERI RUSMAWATI	P	SINAR PAGI

R. DESA SUKA BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMAN RAHMADI S.E	L	SUKA BANDUNG
2.	DAMIARTI, S.Pd.I	P	SUKA BANDUNG
3.	ELVI KURNIA SARI, S.Ak	P	SUKA BANDUNG

S. DESA TANJUNG BESAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZA WULANDARI	P	TANJUNG BESAR
2.	TRESIA ANGGRAINI, S.Sos	P	TANJUNG BESAR
3.	SURYA RELIWATI	P	TANJUNG BESAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd
MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN KAUR TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KEMANG MANIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESKA ASMANIA, S.Pd	P	KEMANG MANIS
2.	MEPI NOVITA SARI	P	KEMANG MANIS
3.	IPKA DISMA HARTINI	P	KEMANG MANIS

B. DESA PADANG BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYATNO	L	PADANG BARU
2.	ARI KURNIAWAN	L	PADANG BARU
3.	EDI SETIAWAN S. Pd	L	PADANG BARU

C. DESA PADANG HANGAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GHERY FADILLA	L	PADANG HANGAT
2.	AYU SRI SUSANTI, Amd. Keb	P	PADANG HANGAT
3.	DENI MAITI SARI, S. Pd	P	PADANG HANGAT

D. DESA PAJAR BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERWANDI	L	PAJAR BULAN
2.	SARI NOFIZARTI, AMD.KEB	P	PAJAR BULAN
3.	FERDIAN ABADI	L	PAJAR BULAN

E. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. YUNUS, S.KM	L	PENYANDINGAN
2.	YESI DARTI	P	PENYANDINGAN
3.	HARLEN SUMARNI, S. E	P	PENYANDINGAN

F. DESA SINAR JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERTI SUBARIA	P	SINAR JAYA
2.	MILIDA HARTATI	P	SINAR JAYA
3.	ILI KURNIAWATI	P	SINAR JAYA

G. DESA SUKARAMI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI HARJO, S.Pd	L	SUKARAMI
2.	SEFTILIANA	P	SUKARAMI
3.	EDWIN PRATAMA, A.Md	L	SUKARAMI

H. DESA TANJUNG IMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HELDA EFRIANTI	P	TANJUNG IMAN
2.	SHINTA DESTRIANSYIH, S.Pd	P	TANJUNG IMAN
3.	SOFYAN SORY, S.Pd	L	TANJUNG IMAN

I. DESA TANJUNG PANDAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAHARUDDIN	L	TANJUNG PANDAN
2.	ZIRTAM SAHARDI	L	TANJUNG PANDAN
3.	MERZAN	L	TANJUNG PANDAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

tttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1 Kpt/1704/KPU Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1 Kpt/1704/KPU Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN KAUR UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BANDU AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINATA HARIYANTO, S.IP	L	BANDU AGUNG
2.	JUNATA EKO PUTRA	L	BANDU AGUNG
3.	ANDI MARYANTO	L	BANDU AGUNG

B. DESA COKO ENAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LESPA BOTTY, S. Pd I	P	COKO ENAU
2.	AGUNG PRAMANA PUTRA S.Kom	L	COKO ENAU
3.	EKA APRIYANI	P	COKO ENAU

C. DESA GUNUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE TINUS SASTRAWAN	L	GUNUNG AGUNG
2.	DAVID RORIANTO	L	GUNUNG AGUNG
3.	LISPAWATI	P	GUNUNG AGUNG

D. DESA GURU AGUNG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANA MASRI	P	GURU AGUNG I
2.	ERMO HADI	L	GURU AGUNG I
3.	SARWAN SONO	L	GURU AGUNG I

E. DESA GURU AGUNG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETRI ARLENA	P	GURU AGUNG II
2.	WAHYU HARIANTO	L	GURU AGUNG II
3.	MELDI SETIAWAN, S.Pd	L	GURU AGUNG II

F. DESA PADANG MANIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FENTI MIASARI	P	PADANG MANIS
2.	SUNGSANG PAMUNGKAS	L	PADANG MANIS
3.	MUDI BISMAN	L	PADANG MANIS

G. DESA PANCUR NEGARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MITRI WULANDARI,S.PD	P	PANCUR NEGARA
2.	UJANG EPINDI	L	PANCUR NEGARA
3.	ANGGI SAPUTRA	L	PANCUR NEGARA

H. DESA PERUGAIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASLIN, S.Pd	L	PERUGAIAN
2.	SARISO EFINDI	L	PERUGAIAN
3.	NANDO TRIOKO	L	PERUGAIAN

I. DESA SIMPANG TIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKYI OKGIANSYAH, SE	L	SIMPANG TIGA
2.	AJI PITONI, S.Pd	L	SIMPANG TIGA
3.	MASITAH AFRIYANI, S.PSI.	P	SIMPANG TIGA

J. DESA TANJUNG BETUNG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKY ADITTYANTO, S. Pd	L	TANJUNG BETUNG I
2.	HENI KUSNITA SARI, S. Kom	P	TANJUNG BETUNG I
3.	PURNAWAN DIANSAH	L	TANJUNG BETUNG I

K. DESA TANJUNG BETUNG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFIF SUKINDRO, S.Kom	L	TANJUNG BETUNG II
2.	NINI HARTATI A.Md.	P	TANJUNG BETUNG II
3.	HERI RAHMANTO	L	TANJUNG BETUNG II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepada Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR **23**/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kclam Tengah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR
 NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR
 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KELAM
 TENGAH KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN KELAM TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA DARAT SAWAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HELTA ASBAYUTI	P	DARAT SAWAH
2.	GIANARA ADE PRATAMA	L	DARAT SAWAH
3.	ELVIDAH	P	DARAT SAWAH

B. DESA PAGAR DEWA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENA ASTUTI	P	PAGAR DEWA
2.	JUNI MILIAN PUTRA	L	PAGAR DEWA
3.	ANGKI	L	PAGAR DEWA

C. DESA PENANTIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALBA PITA GUNI	L	PENANTIAN
2.	MEILI YUSITA	P	PENANTIAN
3.	NISI SUNITRI	P	PENANTIAN

D. DESA RIGANGAN I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIKWAN HADIYANTO, SP	L	RIGANGAN I
2.	LIDIA ASTUTI	P	RIGANGAN I
3.	ALJAN TABADILA	L	RIGANGAN I

E. DESA RIGANGAN II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIRWANTO, S.Pd	L	RIGANGAN II
2.	EVAN OKDIAN SYAH	L	RIGANGAN II
3.	YETRI GUSTINA	P	RIGANGAN II

F. DESA RIGANGAN III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRA WINATA	L	RIGANGAN III
2.	MILDI HAMSIDI	L	RIGANGAN III
3.	YETTI APRIANI, S.Pd	P	RIGANGAN III

G. DESA SIRING AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIS SUTRA DEWI	P	SIRING AGUNG
2.	NANDA IRAWAN	L	SIRING AGUNG
3.	JONI HERWANTO	L	SIRING AGUNG

H. DESA SUKARAMI I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHALIT JOHANNES	L	SUKARAMI I
2.	FITYANA. SE	P	SUKARAMI I
3.	IKI AGUSTINA, S Pd	P	SUKARAMI I

I. DESA SUKARAMI II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI NOVITA SARI, S.Sos.I	P	SUKARAMI II
2.	NOPI AGUSWANDI	L	SUKARAMI II
3.	CICI HIJRA FITRIANI	P	SUKARAMI II

J. DESA TALANG MARAP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENNI SUSANTI,S.Pd	P	TALANG MARAP
2.	IIN TRIANI	P	TALANG MARAP

K. DESA TALANG TAIS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PIDI HARJO	L	TALANG TAIS
2.	ELYA WATI, S.Pd	P	TALANG TAIS
3.	AGUS SODONO S.HUM	L	TALANG TAIS

L. DESA TANJUNG GANTI I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TENTRIANI,S.Pd	P	TANJUNG GANTI I
2.	HENDRI GUNAWAN	L	TANJUNG GANTI I
3.	JIPRISIP	L	TANJUNG GANTI I

M. DESA TANJUNG GANTI II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIA ROSMA LIZA, S.Sos	P	TANJUNG GANTI II
2.	NURTHA ADIT YUSTISENT, S.Kom	L	TANJUNG GANTI II
3.	MIFI HERLINI,S.Si	P	TANJUNG GANTI II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd
MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KINAL KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN KINAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA GEDUNG WANI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI KUSNADI	L	GEDUNG WANI
2.	FHENDRI ASTRIAWAN, S.Pd	L	GEDUNG WANI
3.	MIKI DIAN PUTRA	L	GEDUNG WANI

B. DESA GERAMAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG ISKANDAR	L	GERAMAT
2.	FEBRI DIAN SAPUTRA, A.Md. Kep	L	GERAMAT
3.	BURZAN IDIANTO	L	GERAMAT

C. DESA GUNUNG MEGANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLIAN EFENDI	L	GUNUNG MEGANG
2.	DILI KURNIAWATI	P	GUNUNG MEGANG
3.	EDWAN SEPTRI BUDI	L	GUNUNG MEGANG

D. DESA GUNUNG TERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI ARINI	P	GUNUNG TERANG
2.	HARISA MULITA	P	GUNUNG TERANG
3.	EMELIA ARDIA NINGSI	P	GUNUNG TERANG

E. DESA JAWI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRIMUNI ISMANDRI	L	JAWI
2.	SIFTI IRLIANA	P	JAWI
3.	ANIKA NUPRIANI, S.Pd	P	JAWI

F. DESA PAPAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI IRWAN	L	PAPAHAN
2.	ERDIMAN SUSANTO	L	PAPAHAN
3.	BUNSU ISKADAINI, S.Pd	P	PAPAHAN

G. DESA PENANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIS FATRIAWAN, S. KOM	L	PENANDINGAN
2.	DETA KURNIA SARI, A.Md.Keb	P	PENANDINGAN
3.	OCI PURNAMA SARI	P	PENANDINGAN

H. DESA PENGURUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANUAR ARDIANTO	L	PENGURUNG
2.	YAN SURAHMAN	L	PENGURUNG
3.	FITRI HERLINA	P	PENGURUNG

I. DESA PINANG JAWA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINDA PURNAMASARI,S.Pd	P	PINANG JAWA
2.	TAUFIK HIDAYAT	L	PINANG JAWA
3.	FITRI HERAWANI	P	PINANG JAWA

J. DESA PINANG JAWA II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD IKHWANI	L	PINANG JAWA II
2.	RINA PUSPITA SARI	P	PINANG JAWA II
3.	PERY YESTIANA, SE	P	PINANG JAWA II

K. DESA TALANG BERANGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDO ANDRIAN	L	TALANG BERANGIN
2.	ELMIA JUNITA	P	TALANG BERANGIN
3.	SURHANDANI	L	TALANG BERANGIN

L. DESA TALANG PADANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI ISMANTO	L	TALANG PADANG
2.	YENI MARIA NINGSIH, S.P	P	TALANG PADANG
3.	EFI MISPAYENI S.Pd	P	TALANG PADANG

M. DESA TANJUNG ALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIO SAHPUTRA, S.pd	L	TANJUNG ALAM
2.	YUTRI RAPISA AYU, S. Pd	P	TANJUNG ALAM
3.	KUNDRA BURJANIS	L	TANJUNG ALAM

N. DESA TANJUNG BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDI CANDRA	L	TANJUNG BARU
2.	EDIAN FARIZAL	L	TANJUNG BARU
3.	AULIA DIRGANTARI SE	P	TANJUNG BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd
MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUAS KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUAS KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR
08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUAS
KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
LUAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BANGUN JIWA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUNIDARTI	P	BANGUN JIWA
2.	DIANA MARYANA	P	BANGUN JIWA
3.	ELVA JUPITASARI, SE	P	BANGUN JIWA

B. DESA BENUA RATU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAT YANI	L	BENUA RATU
2.	ADITYA JULIANTO, S.Pd.	L	BENUA RATU
3.	RITA SEPTIYANTI	P	BENUA RATU

C. DESA CAHAYA NEGERI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELVA SISTIHASNI, S.Pd	P	CAHAYA NEGERI
2.	SYARKAWI	L	CAHAYA NEGERI
3.	MILI HARTATI	P	CAHAYA NEGERI

D. DESA DURIAN BESAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARZUKI	L	DURIAN BESAR
2.	SITI AMINAH	P	DURIAN BESAR
3.	MUKHTASAR IDWAR	L	DURIAN BESAR

E. DESA GANDA SULI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIRAT JUDIN	L	GANDA SULI
2.	ABU SOFYAN	L	GANDA SULI
3.	LISA EKA PUTRI	P	GANDA SULI

F. DESA KEPAHYANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS TARMIZI	L	KEPAHYANG
2.	KARMAN	L	KEPAHYANG
3.	MITA AGUSLIANTI	P	KEPAHYANG

G. DESA PADANG JATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARHEN SYAFRI.S.Pd	L	PADANG JATI
2.	SEPTI HARTIKA	P	PADANG JATI
3.	BENA JIWATI	P	PADANG JATI

H. DESA PULAU PANGGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF	L	PULAU PANGGUNG
2.	MAZNAWATI	P	PULAU PANGGUNG
3.	JULI RESMIKA	P	PULAU PANGGUNG

I. DESA SERDANG INDAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUSTAMI AJIS	L	SERDANG INDAH
2.	SUMARLIN	L	SERDANG INDAH
3.	RIDA SUSANTI	P	SERDANG INDAH

J. DESA TANJUNG BERINGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU PURNAMA SARI	P	TANJUNG BERINGIN
2.	DARMAWAN, S.Pd	L	TANJUNG BERINGIN
3.	MITA EKASARI, S.E	P	TANJUNG BERINGIN

K. DESA TUGUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAZNI	P	TUGUK
2.	AHMAD YUNIZAR	L	TUGUK
3.	ABUNG ALIAN GUNTUR, S.Pd	L	TUGUK

L. DESA UMBUL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUTI SASTRAWAN	L	UMBUL
2.	TARMIZI	L	UMBUL
3.	ETRI APRIANTI	P	UMBUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN LUNGKANG KULE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AUR GADING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN GUSTIAWAN	L	AUR GADING
2.	KEN RYAN JUNIHARTO	L	AUR GADING
3.	HARJUNAINI	P	AUR GADING

B. DESA DATAR LEBAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIAN PIRNAWAN	L	DATAR LEBAR I
2.	DIAN JUNI SAPUTRA	L	DATAR LEBAR I
3.	WANDI SUPianto	L	DATAR LEBAR I

C. DESA DATAR LEBAR II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARMIN TOHADI	L	DATAR LEBAR II
2.	MUDIANTO	L	DATAR LEBAR II
3.	HUSNI TAMRIN	L	DATAR LEBAR II

D. DESA LAWANG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HELDA PUSPITA SARI, S.Pd	P	LAWANG AGUNG
2.	JARMA YUNITA, S.Pd	P	LAWANG AGUNG
3.	BUDI SUPRIADI	L	LAWANG AGUNG

E. DESA SENAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZIAH VERONIKA	P	SENAK
2.	NIGI SISTRIANSYAH	L	SENAK
3.	AINI SUDIARTI	P	SENAK

F. DESA SINAR BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERA SISKI AMYANI, S.Pd	P	SINAR BULAN
2.	KOKO RIMANSYAH	L	SINAR BULAN
3.	LIA PUSPITA	P	SINAR BULAN

G. DESA SUKANANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARLAN EFENDI S.I.pust	L	SUKANANTI
2.	ARDANSYAH	L	SUKANANTI
3.	RINDI INHAR	L	SUKANANTI

H. DESA TANJUNG BUNIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USPA DIANA, S.Pd	P	TANJUNG BUNIAN
2.	ADI SASTRAWAN S.H	L	TANJUNG BUNIAN
3.	YENI MARLENA	P	TANJUNG BUNIAN

I. DESA TANJUNG KURUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SATRA HAMIDI	L	TANJUNG KURUNG
2.	YESTI YOSITA, S.I.Pust	P	TANJUNG KURUNG
3.	ALYAS ZENO AKBAR	L	TANJUNG KURUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd
MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MAJE KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MAJE KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR
08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAJE
KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MAJE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AIR JELATANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPIA SARI	P	AIR JELATANG
2.	HENDRA	L	AIR JELATANG
3.	POCI HENDES RON	L	AIR JELATANG

B. DESA AIR LONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNUL ULUM	L	AIR LONG
2.	ETI YULISMI	P	AIR LONG
3.	OKTA ZIAR	L	AIR LONG

C. DESA ARGA MULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG RUMANSAH	L	ARGA MULYA
2.	HERA WATI	P	ARGA MULYA
3.	SISKA RIANA	P	ARGA MULYA

D. DESA BAKAL MAKMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISKANDAR HALITA SIRAT	L	BAKAL MAKMUR
2.	JUSLAN EDWAR	L	BAKAL MAKMUR
3.	NI KETUT SUSILAWATI,Amd.Kep	P	BAKAL MAKMUR

E. DESA BENTENG HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA ASUSTIANA	P	BENTENG HARAPAN
2.	APLIAN DEPI	L	BENTENG HARAPAN
3.	ESNA MEGA WATI	P	BENTENG HARAPAN

F. DESA KEDATARAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBI ANDIRSONI	L	KEDATARAN
2.	CANDRA KIRANA	L	KEDATARAN
3.	MEDO TRI EDWAR	L	KEDATARAN

G. DESA LINAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIA HARMONIS	P	LINAU
2.	SAIPUL AMRI	L	LINAU
3.	BENDRIA SYAHRODI	L	LINAU

H. DESA MUARA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADDUL SALAM	L	MUARA JAYA
2.	DINO AFRIZON	L	MUARA JAYA
3.	LIDIA FITRIANI MENDROFA,S.Pd	P	MUARA JAYA

I. DESA PARDASUKA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GITHA ULANDARI, S. Pd	P	PARDA SUKA
2.	YOKI HARYADI	L	PARDA SUKA
3.	PK SUSANTI	P	PARDA SUKA

J. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILAL SYAFRIAN	L	PENYANDINGAN
2.	ZULIAN ERWANSYAH	L	PENYANDINGAN
3.	YUHIRMI PAWATI	P	PENYANDINGAN

K. DESA SINAR MULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OKATA LESTIYANI	P	SINAR MULYA
2.	SELLA OKTADIANA	P	SINAR MULYA
3.	NURSUDIK	L	SINAR MULYA

L. DESA SUKA MENANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEKI ADIPUTRA, S.Pd	L	SUKA MENANTI
2.	RIKA SULISTI YANTI	P	SUKA MENANTI
3.	ICHA ALVIONITA,S.KEP.NERS	P	SUKA MENANTI

M. DESA SUMBER HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDIANTO	L	SUMBER HARAPAN
2.	SOLIHIN	L	SUMBER HARAPAN
3.	EMI SISMIDAR	P	SUMBER HARAPAN

N. DESA TANJUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROZI SUTRISNO	L	TANJUNG AGUNG
2.	ZULISAN ARMYAGO	L	TANJUNG AGUNG
3.	YUNA NINGSIH, A.Md.AK	P	TANJUNG AGUNG

O. DESA TANJUNG AUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ITA ESMIKA	P	TANJUNG AUR
2.	P.JOHANNES SIMANJUNTAK	L	TANJUNG AUR
3.	ANI KUSNANI	P	TANJUNG AUR

P. DESA TANJUNG BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOERDIANA	P	TANJUNG BARU
2.	ERPIAN MAFIZON, S.Pd	L	TANJUNG BARU
3.	OKI ANTORI	L	TANJUNG BARU

Q. DESA TANJUNG BERINGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEFRA ANANDI	L	TANJUNG BERINGIN
2.	REFI TASYA	P	TANJUNG BERINGIN
3.	MIHARTI	P	TANJUNG BERINGIN

R. DESA TANJUNG GANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFIAN SORI	L	TANJUNG GANTI
2.	POPI MARDIANSYAH	L	TANJUNG GANTI
3.	BOBI MEDRIAWAN	L	TANJUNG GANTI

S. DESA WAYHAWANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAMRIN JUNAIDI	L	WAY HAWANG
2.	MAYZA GEA EFELEN	P	WAY HAWANG
3.	IPAN SAPUTRA	L	WAY HAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MUARA SAHUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUKIT MAKMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSI YARNI	P	BUKIT MAKMUR
2.	YENNI EKA SUSANTI	P	BUKIT MAKMUR
3.	J.MUNAWARAH	P	BUKIT MAKMUR

B. DESA CINTA MAKMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARDI	L	CINTA MAKMUR
2.	KUSNAN	L	CINTA MAKMUR
3.	AHLIAH	P	CINTA MAKMUR

C. DESA MUARA SAHUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOBBY KURNIAWAN.AMD.KEP	L	MUARA SAHUNG
2.	RIBUANSYAH	L	MUARA SAHUNG
3.	HERNISATUL AINI	P	MUARA SAHUNG

D. DESA SUMBER MAKMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIPTIANA	P	SUMBER MAKMUR
2.	SUCI NURHAKIKI	P	SUMBER MAKMUR
3.	HAPPY SUSANTI	P	SUMBER MAKMUR

E. DESA TRI TUNGGAL BHAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRIZALIANDI WJAYA	L	TRI TUNGGAL BAKTI
2.	DEDI WIBOWO	L	TRI TUNGGAL BAKTI
3.	NOVITA HERYANTI	P	TRI TUNGGAL BAKTI

F. DESA ULAK BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SETIO ADIONO	L	ULAK BANDUNG
2.	DARYANI	L	ULAK BANDUNG
3.	DISRINA AFRIANTI, S. Pd	P	ULAK BANDUNG

G. DESA ULAK LEBAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DISTI SASTRIA, SE	P	ULAK LEBAR
2.	RIPA OKTARIA, S.Pd	P	ULAK LEBAR
3.	NURHIKMAH CAHAYA REMBULAN HUTASUHUT	P	ULAK LEBAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

Ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 23 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN NASAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AIR BATANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SADAM HUSEIN, S.Pd	L	AIR BATANG
2.	ALI AKRAM	L	AIR BATANG
3.	HESTIN PERLINA, S.Pd	P	AIR BATANG

B. DESA AIR PAHLAWAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLAINI	P	AIR PALAWAN
2.	HARDIANTO	L	AIR PALAWAN
3.	LOLA SENTIA,S.Pd	P	AIR PALAWAN

C. DESA BATU LUNGUN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WULAN SARI	P	BATU LUNGUN
2.	ASRARUDIN	L	BATU LUNGUN
3.	IMA HARYATI	P	BATU LUNGUN

D. DESA BUKIT INDAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIA EFRIANTI	P	BUKIT INDAH
2.	ASEP HIDAYAT, S.Kom	L	BUKIT INDAH
3.	MERIA ANDANI	P	BUKIT INDAH

E. DESA GEDUNG MENUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ABDUL QOHAR SE	L	GEDUNG MENUNG
2.	ADE INDRIANI PUTRI, S.Pd	P	GEDUNG MENUNG
3.	ZULKARNAIN	L	GEDUNG MENUNG

F. DESA MERPAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRA DEBI IRAWANSAH	L	MERPAS
2.	SEPTIANA	P	MERPAS
3.	ROCKY AGUSTA EDI	L	MERPAS

G. DESA MUARA DUA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERLIZAN	L	MUARA DUA
2.	KIKI MARLENDASARI, S.Pd	P	MUARA DUA
3.	RINI ANEKA	P	MUARA DUA

H. DESA PASAR BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRI ERIESTYANA, A.Md.Keb	P	PASAR BARU
2.	JURAITI	P	PASAR BARU
3.	ANGGI ANGGARA, S. Pd	L	PASAR BARU

I. DESA PASAR JUMAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDIONO	L	PASAR JUM'AT
2.	SUGENG HARYANTO	L	PASAR JUM'AT
3.	HENDRIANTO	L	PASAR JUM'AT

J. DESA SINAR BANTEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SANTOSO	L	SINAR BANTEN
2.	MAHMUD RIFA'I, S.Pd	L	SINAR BANTEN
3.	HENDRIK ROBINDRATNO	L	SINAR BANTEN

K. DESA SUKA JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REFKI PURBAYA	L	SUKA JAYA
2.	MIKY PRATAMA	L	SUKA JAYA
3.	M. KHASIB	L	SUKA JAYA

L. DESA SUKU TIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDA ERYANI	P	SUKU TIGA
2.	JOKO PURNOMO,SE	L	SUKU TIGA
3.	SAHRUDIN	L	SUKU TIGA

M. DESA SUMBER HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURWANTO SETIAWAN	L	SUMBER HARAPAN
2.	JUMIANTO	L	SUMBER HARAPAN
3.	CASANA	L	SUMBER HARAPAN

N. DESA TANJUNG BETUAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIA NINGSIH,S.Pd	P	TANJUNG BETUAH
2.	ISKANDAR HAMEDI	L	TANJUNG BETUAH
3.	WILINDO	L	TANJUNG BETUAH

O. DESA TEBING RAMBUTAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUPIK SALEH	L	TEBING RAMBUTAN
2.	JANIDI TRISNO	L	TEBING RAMBUTAN
3.	AGUS SYAHYAR	L	TEBING RAMBUTAN

P. DESA TRI JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TURAH RIZKINA	P	TRIJAYA
2.	MIFTAHUDIN	L	TRIJAYA
3.	SRI HANDAYANI, S.Pd	P	TRIJAYA

Q. DESA ULAK PANDAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LEZA KURNIATI, SE	P	ULAK PANDAN
2.	BETARIA SUSDALENA, SE	P	ULAK PANDAN
3.	FIFTI NOVITA SARI	P	ULAK PANDAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PADANG GUCI HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AIR KERING I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAUZAN MAR EKA B	L	AIR KERING I
2.	ISANTONO	L	AIR KERING I
3.	WINDA PUSPITA	P	AIR KERING I

B. DESA AIR KERING II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUKADMAN	L	AIR KERING II
2.	ZIKRI ALFAJRI S.Pd	L	AIR KERING II
3.	PUPIAN	L	AIR KERING II

C. DESA GUNUNG KAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JULIUSTA PINDRI	L	GUNUNG KAYA
2.	JALAL ASHARI	L	GUNUNG KAYA
3.	MONTO LOGIS.S.H.	L	GUNUNG KAYA

D. DESA PULAU PANGGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPANTRI	L	PULAU PANGGUNG
2.	TRI WULAN SARI	P	PULAU PANGGUNG
3.	NIASRAYATI	P	PULAU PANGGUNG

E. DESA TALANG BESAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EPRIDA SUSANTI S.Sos.I	P	TALANG BESAR
2.	SILTI HERAWATI	P	TALANG BESAR
3.	VERONIKA	L	TALANG BESAR

F. DESA TALANG JAWI I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENY ANDRIANSYAH	L	TALANG JAWI I
2.	LIKADRIN	L	TALANG JAWI I
3.	LISMI NARWATI	P	TALANG JAWI I

G. DESA TALANG JAWI II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIKA DESI SUSANTI	P	TALANG JAWI II
2.	QUIZON	L	TALANG JAWI II
3.	ROSDIANTO	L	TALANG JAWI II

H. DESA TALANG PADANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANJAR BRAHMANTI	L	TALANG PADANG
2.	LISKHEN ADE PUTRA S.Pd	L	TALANG PADANG
3.	LITA CITRA DEWI	P	TALANG PADANG

I. DESA ULAK AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EEN NUGIARTO, S.H	L	ULAK AGUNG
2.	NILA JULITA	P	ULAK AGUNG
3.	ILSI JUNIARTI	P	ULAK AGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

td

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PADANG GUCI HULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUNGIN TAMBUN I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RELVIANI,SE	P	BUNGIN TAMBUN I
2.	EPAN LENGUSLUP	L	BUNGIN TAMBUN I
3.	HARMUDIANTO	L	BUNGIN TAMBUN I

B. DESA BUNGIN TAMBUN II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAGUSMAN	L	BUNGIN TAMBUN II
2.	OKVIKA WULAN DARI	P	BUNGIN TAMBUN II
3.	IDIAN AFRIZAL	L	BUNGIN TAMBUN II

C. DESA BUNGIN TAMBUN III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPRIANTO	L	BUNGIN TAMBUN III
2.	MIRWANSYAH	L	BUNGIN TAMBUN III
3.	NIDIA MONIKA	P	BUNGIN TAMBUN III

D. DESA COKO BETUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DELTA WIDIANTI	P	COKO BETUNG
2.	MARIA TRY ASTUTI,A.ma.pust	P	COKO BETUNG
3.	OKTRIANA	P	COKO BETUNG

E. DESA JATI MULYO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFA DADA SUWARDA	L	JATI MULYO
2.	IMAM HANOLA	L	JATI MULYO
3.	APRI ANGGORO HADI	L	JATI MULYO

F. DESA MANAU IX I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RULITA PUSPA SARI	P	MANAU IX I
2.	WAYAM DA'UN	L	MANAU IX I
3.	UJANG PUJIANJOYO	L	MANAU IX I

G. DESA MANAU IX II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFRI HANDOYO	L	MANAU IX II
2.	TONI APRIANSYA	L	MANAU IX II
3.	WILSITA SARIANI	P	MANAU IX II

H. DESA MARGO MULYO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIS WAHYUDI	L	MARGO MULYO
2.	NUR ROCHIM	L	MARGO MULYO
3.	EPEN SYAPUTRA	L	MARGO MULYO

I. DESA NAGA RANTAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI RAHMAN	L	NAGA RANTAI
2.	SUTRIANTI	P	NAGA RANTAI
3.	FITI NOVITASARI	P	NAGA RANTAI

J. DESA PAGAR ALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSPANITA	P	PAGAR ALAM
2.	APRIMAN SALEH	L	PAGAR ALAM
3.	PUTRI LENA SARI	P	PAGAR ALAM

K. DESA PAGAR GUNUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUANTI APRIANI	P	PAGAR GUNUNG
2.	SUPINI ARTI.S.Pd	P	PAGAR GUNUNG
3.	APRIANADI	L	PAGAR GUNUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd
MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SEMIDANG GUMAY Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SEMIDANG GUMAY UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AWAT MATA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HERYANTO	L	AWAT MATA
2.	ZISTINA WATI	P	AWAT MATA
3.	HASAN HASARI	L	AWAT MATA

B. DESA BUNGA MELUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEKI SAPUTRA	L	BUNGA MELUR
2.	LILI PARIDA	P	BUNGA MELUR
3.	MELIYA GUSVEIRA, A.Md.Kep	P	BUNGA MELUR

C. DESA CAHAYA BATIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CUT SUSEPTINA AMINAH ANGGRIANI PUTRI, S.Kep.Ners	P	CAHAYA BATIN
2.	DEKA PUTRA JAYA	L	CAHAYA BATIN
3.	SUNDARI DAHARA. S.Pd.	P	CAHAYA BATIN

D. DESA GUNUNG TIGA I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIDARTI	P	GUNUNG TIGA I
2.	ELMA TRI MAWARNI	P	GUNUNG TIGA I
3.	MERZAN	L	GUNUNG TIGA I

E. DESA GUNUNG TIGA II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	METRIA HANOVA	P	GUNUNG TIGA II
2.	JOKO ASMADI	L	GUNUNG TIGA II
3.	MIRIYADI	L	GUNUNG TIGA II

F. DESA KARANG DAPO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO GUNAWAN, S.Pd	L	KARANG DAPO
2.	MARNITA	P	KARANG DAPO
3.	SINTA TRISNAWATI	P	KARANG DAPO

G. DESA LUBUK GUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATMAWATI	P	LUBUK GUNG
2.	IIN JULISTIANI	P	LUBUK GUNG
3.	ERMA JUNITA	P	LUBUK GUNG

H. DESA MASRIA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATHRUR RAMADHAN PERMANA	L	MASRIA BARU
2.	GUSTINA MAYA SARI	P	MASRIA BARU
3.	SUARTI	P	MASRIA BARU

I. DESA MENTIRING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTIN SATRIA PUTRA SE	L	MENTIRING
2.	SUMARTI OKTA MARDIANA, S.Pd	P	MENTIRING
3.	ANILA RUSIANA	P	MENTIRING

J. DESA NUSUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	METRA APRIANTO, S.KOM	L	NUSUK
2.	PEKA HARYANTO. S.Th.I	L	NUSUK
3.	IWAN SAPUTRA	L	NUSUK

K. DESA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISNU DIKI PRATAMA	L	PADANG PANJANG
2.	RESTI MADENI, S.KEL	P	PADANG PANJANG
3.	MIMI DESTINA.SPd	P	PADANG PANJANG

L. DESA SUKA MERINDU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	SUKA MERINDU
2.	HETI PUSPITASARI S. Pd	P	SUKA MERINDU
3.	NODES ROMANTHER ARISTA	L	SUKA MERINDU

M. DESA TANJUNG HARAPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIVAI	L	TANJUNG HARAPAN
2.	EGOSTIANALPIN,SKEP.,NERS	L	TANJUNG HARAPAN
3.	NINI MARLENA, S.Pd	P	TANJUNG HARAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

MEIXXY RISMANTO

KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN
KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan TANJUNG KEMUNING Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA AUR RINGIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIAN	L	AUR RINGIT
2.	YUHANI	L	AUR RINGIT
3.	HENDRA VIBRI	L	AUR RINGIT

B. DESA BERIANG TINGGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSI RAMADAN, S.H.I	L	BERIANG TINGGI
2.	MARTITAH	P	BERIANG TINGGI
3.	AYU MARSILAH S.HUM	P	BERIANG TINGGI

C. DESA PADANG KEDONDONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMADAN LUTFY ARIEF	L	PADANG KEDONDONG
2.	VERESMI FITRI UTAMA	P	PADANG KEDONDONG
3.	MICI YUSANTI	P	PADANG KEDONDONG

D. DESA PADANG LEBAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EGEL SYAFITRA	L	PADANG LEBAN
2.	SEPTI HERWAN	L	PADANG LEBAN
3.	YOGA ADE SAPUTRA,S.pd	L	PADANG LEBAN

E. DESA PADANG TINGGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACIS MAWATI	P	PADANG TINGGI
2.	MARTA KUSUMA	L	PADANG TINGGI
3.	NIRWAN ARSEP	L	PADANG TINGGI

F. DESA PELAJARAN I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAIZAL	L	PELAJARAN I
2.	BAMBANG IRAWAN	L	PELAJARAN I
3.	TINA GUSTIANA, S.ST	P	PELAJARAN I

G. DESA PELAJARAN II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARNAWATI	P	PELAJARAN II
2.	ERTI VENY	P	PELAJARAN II
3.	FITRI	P	PELAJARAN II

H. DESA SELIKA I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUSMEN	L	SELIKA I
2.	LIPSON KARTONI	L	SELIKA I
3.	M. ALARIC FACHRY RIFQI	L	SELIKA I

I. DESA SELIKA II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRI MARYANTI, S.Pd.I	P	SELIKA II
2.	YANTI FATMA SURYANI	P	SELIKA II
3.	NURHAYATI	P	SELIKA II

J. DESA SELIKA III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUBI WANSYAH	L	SELIKA III
2.	AGEO FALTEN FAGOLA	L	SELIKA III
3.	WAHYU SUGENG RIADI	L	SELIKA III

K. DESA SULAUWANGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LETA SAWISTYANINGSI	P	SULAUWANGI
2.	SIFTI YANI	P	SULAUWANGI
3.	GITA PRANATA	L	SULAUWANGI

L. DESA TANJUNG AUR I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIDUAN	L	TANJUNG AUR I
2.	TRISNA MAYASARI	P	TANJUNG AUR I
3.	SANTRI	L	TANJUNG AUR I

M. DESA TANJUNG AUR II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTIN HELINA,S.Pd.I	P	TANJUNG AUR II
2.	LINDA MARDAYANI	P	TANJUNG AUR II
3.	ROHITA HERDAWATI	P	TANJUNG AUR II

N. DESA TANJUNG BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA SUSEPTI	P	TANJUNG BULAN
2.	BELLA SISKA HARYANTI	P	TANJUNG BULAN
3.	TERIA EMILIA	P	TANJUNG BULAN

O. DESA TANJUNG IMAN I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELDA EKA SARI	P	TANJUNG IMAN I
2.	ADIE ASMANTO	L	TANJUNG IMAN I
3.	DIDIN SUPRIANTO	L	TANJUNG IMAN I

P. DESA TANJUNG IMAN II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKSI MAINAKI	L	TANJUNG IMAN II
2.	AFRIZAL PRATAMA	L	TANJUNG IMAN II
3.	PITINI HANDAYANI	P	TANJUNG IMAN II

Q. DESA TANJUNG KEMUNING I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EFRIN YULIANTO	L	TANJUNG KEMUNING I
2.	SHINTA ORAMA SYAFITRI, S.Pd	P	TANJUNG KEMUNING I
3.	HANIFAH AFRIANI	P	TANJUNG KEMUNING I

R. DESA TANJUNG KEMUNING II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GURDA WIRANDRA	L	TANJUNG KEMUNING II
2.	OKA WAHINDRA	L	TANJUNG KEMUNING II
3.	DIAN SUHERLAN EFENDI	L	TANJUNG KEMUNING II

S. DESA TANJUNG KEMUNING III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUWITA EMILIA SARI S,Pd	P	TANJUNG KEMUNING III
2.	ESTI JULITA	P	TANJUNG KEMUNING III
3.	OKMA RINISTI	P	TANJUNG KEMUNING III

T. DESA TINGGI ARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIDARTO, SH	L	TINGGI ARI
2.	UDISRAN	L	TINGGI ARI
3.	DILIS TRIANA WISI,S.Pd	P	TINGGI ARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

Ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 25 /HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 33/PL.02.2-BA/1704/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan dan Pengaktifan Badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR
08/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI TETAP KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN TETAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BABAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERFIDA NENGSI	P	BABAT
2.	JONI APRIZAL	L	BABAT
3.	CANDRA DINATA	L	BABAT

B. DESA CUCUPAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIYEN	P	CUCUPAN
2.	FARIDA WATI	P	CUCUPAN
3.	YOGI ISMEMET	L	CUCUPAN

C. DESA KASUK BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEIDIA ANDRIYANI	P	KASUK BARU
2.	BAKARUDIN	L	KASUK BARU
3.	SHERLY EFRIDY	L	KASUK BARU

D. DESA KEPAHYANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEWEN SUKANDI	L	KEPAHYANG
2.	WIWINDA	P	KEPAHYANG
3.	ZAINAP	P	KEPAHYANG

E. DESA MUARA TETAP

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PIRMA IDAIYANTI	P	MUARA TETAP
2.	RAPIK JUPANTRI, S.COM	L	MUARA TETAP
3.	ELVI SATRIA	P	MUARA TETAP

F. DESA PADANG BINJAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VERA MAYASARI.SP	P	PADANG BINJAI
2.	NOPRIANTO	L	PADANG BINJAI
3.	NIA DESWITA	P	PADANG BINJAI

G. DESA PAGAR DEWA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERA DENILIA,SKM	P	PAGAR DEWA
2.	SELFIE DARMAWAN SARI,S.PD	P	PAGAR DEWA
3.	DETI HERAWATI	P	PAGAR DEWA

H. DESA SUKA BANJAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PIKA PARADISE	L	SUKA BANJAR
2.	HAMDAN	L	SUKA BANJAR
3.	MESTARIA SEFA	P	SUKA BANJAR

I. DESA SUKARAJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKA YULIANA	P	SUKARAJA
2.	IRAWAN ADI SAPUTRA	L	SUKARAJA
3.	FITRI WULAN DARI AMD.KEB	P	SUKARAJA

J. DESA TANJUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DASMI	P	TANJUNG AGUNG
2.	ISWANDODI	L	TANJUNG AGUNG
3.	HEDONA SAPUTRA	L	TANJUNG AGUNG

K. DESA TANJUNG BUNGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEKI SUPRIADI, SKM	L	TANJUNG BUNGA
2.	NOPIYANTO,SE	L	TANJUNG BUNGA
3.	YANUARI SELPINA, S.Pd.I	P	TANJUNG BUNGA

L. DESA TANJUNG DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISMELI YULISA	P	TANJUNG DALAM
2.	SARNOBI	L	TANJUNG DALAM
3.	NENI TRISNAWATI, S.Pd	P	TANJUNG DALAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

